



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEbasAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
5. Lurah adalah perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung/bangunan non gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan teknis dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
11. Fungsi bangunan gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Fungsi Sosial Budaya adalah bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/ halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan panti jompo, panti asuhan.
13. Fungsi Keagamaan adalah masjid/ musholah, gereja, vihara, krenteng, pura dan bangunan lengkap keagamaan lainnya.
14. Fungsi Hunian adalah bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB; dan
 - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian keringan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB..
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administratif dalam pengelolaan Retribusi IMB;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Kepala Dinas dan Wajib Retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan, keringanan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - b. Bangunan Gedung bagi usaha mikro.

Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (2) Pemberian Pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
 - b. Bangunan Gedung Fungsi Hunian yang rusak karena bencana alam;
 - c. Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya yang melaksanakan kegiatan non komersil; atau
 - d. Non Bangunan Gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Bagian
Persyaratan Pengajuan Permohonan

Pasal 7

Pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 2. asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
 3. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 4. asli SKRD; dan
 5. surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
- b. Bangunan Gedung bagi usaha mikro, meliputi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 3. asli SKRD.

Pasal 8

Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan berupa gedung tempat ibadah :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotokopi susunan pengurus tempat ibadah;
 3. surat keterangan dari kelurahan;
 4. asli SKRD; dan
 5. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- b. Bangunan Gedung Fungsi Hunian yang rusak karena bencana alam :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat Keterangan Lurah setempat;
 3. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 4. asli SKRD; dan
 5. surat kuasa bagi yang diberi kuasa
- c. Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya yang melaksanakan kegiatan non komersil :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotokopi akta pendirian badan dan/ atau perubahannya;
 3. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. asli SKRD;
 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa; dan

6. Laporan keuangan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- d. Non Bangunan Gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotokopi akta pendirian badan dan/ atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat/ instansi berwenang; dan
 3. asli SKRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pasal 9

Tata cara mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk pemohon pengurangan, keringanan retribusi atau Pasal 8 untuk pemohon pembebasan retribusi.
- b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Kepala Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Kepala Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- e. Hasil pemeriksaan dijadikan pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf kepada Dinas dan diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- f. Telaahan Staf sebagaimana dimaksud huruf e diberikan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Bagian Keempat
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Pasal 10

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi yang terutang.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 50% dari SKRD; atau
 - b. bangunan bagi usaha mikro diberikan paling tinggi 45% dari SKRD.

Pasal 11

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :

- a. angsuran pembayaran Retribusi terutang sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) tahun; atau
- b. penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan Retribusi.

Pasal 13

- (1) SKRD dan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Walikota tentang pembebasan retribusi dijadikan dasar dalam menerbitkan IMB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 29